

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Seiring berkembang perekonomian suatu negara laporan keuangan sangat diperlukan untuk kepentingan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan (Oktalistya, 2020). Laporan keuangan merupakan parameter utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Karena memiliki pengaruh yang signifikan, diketahui banyak perusahaan yang melakukan tindakan 'memanipulasi' laporan keuangannya. Dimasa era keterbukaan informasi, banyak sekali perusahaan yang menginginkan untuk melakukan *go public* agar dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modal di perusahaan mereka (Damayanti, 2022).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya yaitu harus mempunyai laporan keuangan berkualitas yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan baik dari segi aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan sehingga mampu untuk memaksimalkan aset dan sumber dana yang tersedia di dalam perusahaan untuk mencapai tingkat efisiensi yang baik dari kinerja perusahaan. Serta harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, para pengguna laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan (Damayanti, 2022).

Menurut PSAK 1 (2013), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan yang benar dengan cara-cara yang adil. (Al-Thuneibat *et al.*, 2011). Karena itu, perbaikan atas kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan (Sinaga & Ghozali, 2012). Perusahaan yang telah *go public* dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib untuk melaporkan laporan keuangan perusahaannya. Laporan keuangan yang dilaporkan tersebut merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Salah satu informasi laporan keuangan yang sering digunakan sebagai acuan untuk melihat kinerja perusahaan yaitu dapat dilihat dari informasi laporan laba rugi perusahaan. Informasi laporan keuangan laba rugi menjadi komponen utama yang menjadi pusat perhatian sekaligus dasar pengambilan 2 keputusan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Natasyah, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah perusahaan pasti memerlukan jasa akuntan publik (auditor) untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Pemeriksaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau kecurangan, walaupun pada dasarnya saat proses audit kesalahan dan kecurangan sangat memungkinkan untuk ditemukan. (Farida, 2016).

Dalam melaksanakan audit seorang auditor memiliki peranan yang sangat penting dimana seorang auditor harus memiliki sikap yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas seorang auditor haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam pengalaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam menjaga independensinya. Persaingan yang terjadi di Kantor Akuntan Publik menciptakan hasil audit yang berkualitas (Paramitha, 2021). Akan tetapi, berdasarkan fenomena masih banyak Kantor Akuntan Publik yang memiliki kualitas audit rendah dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Hasil analisa penulis merujuk dari beberapa referensi menunjukkan bahwa terdapat dampak kerugian sangat material mengenai rendahnya kualitas audit, berikut grafiknya.



Grafik 1.1

Dampak Kerugian Kualitas Audit

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis (2023)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa terdapat dampak secara moneter mengenai kegagalan dalam menjaga kualitas audit dari tahun 2017-2020. Tahun 2017 dampak kerugian atas kegagalan kualitas audit senilai Rp. 4,991 Triliun, untuk 2018 dampak kerugian atas kegagalan kualitas audit senilai Rp. 2,45 Triliun, untuk 2019 dampak kerugian atas kegagalan kualitas audit senilai Rp. 15 Triliun, sedangkan tahun 2020 dampak kerugian atas kegagalan kualitas audit senilai Rp. 16,8 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa dampak atas kualitas audit dari tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan.

Independensi menjadi syarat utama bagi seorang auditor dalam memberikan jasa audit dan memberikan opini yang dapat dipercaya. Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor : *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menurut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil (Porter *et al.*, 2003). Menurut Flint (1988) dalam Nasser *et al.*, (2006)

berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman yang berpengaruh adalah *audit tenure* yang panjang. Dia berpendapat bahwa *audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan yang lebih nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. *Audit Tenure* yang panjang juga menimbulkan rasa kekeluargaan yang lebih dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi yang objektif dari bukti terkini.

Terdapat berbagai kasus skandal keuangan yang terjadi di beberapa negara. Dengan kasus skandal keuangan yang terjadi di beberapa negara ini menimbulkan banyak pertanyaan akan kinerja kantor akuntan publik terhadap kualitas auditnya. Sebab dari beberapa kasus keuangan yang terjadi di beberapa negara melibatkan kantor akuntan publik yang memiliki kualitas audit yang tinggi, seperti tahun 2015 pada saat adanya penurunan kualitas audit global. Hasil inspeksi CPAB (*Canadian Public Accountability Board*) tahun 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi kualitas audit di seluruh perusahaan “*The Big Four*” sehingga dibutuhkan suatu perbaikan dalam sistem pengendalian kualitas pada keempat perusahaan tersebut. CPAB menemukan 24 *file* yang memiliki temuan signifikan dari 93 *file* yang diinspeksi, jauh meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 7 dari 98 *file* (cpab-ccrc.ca, 2016). *International Forum of Independent Audit Regulators* (IFIAR) menyatakan bahwa tempo perbaikan kualitas audit sangat lambat dan menyerukan untuk perbaikan yang terukur pada tahun 2019. IFIAR juga menyebutkan bahwa area yang paling banyak terdapat kekurangan ketika inspeksi audit justru merupakan inti dari audit laporan keuangan itu sendiri, yakni: pengukuran nilai wajar, pengujian pengendalian internal, penilaian risiko, serta pengakuan pendapatan (ifiar.org, 2016).

Hal ini dapat terjadi karena para auditor merasa tidak nyaman akan tuntutan pekerjaan yang terus meningkat. Menurut hasil *Global Audit Committee*

Survey tahun 2015 yang dilakukan oleh KPMG, sebanyak 75% dari 1.500 komite audit yang tersebar di 35 negara menyatakan bahwa tanggung jawab mereka terus bertambah tiap tahunnya. Bahkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa pekerjaan mereka menjadi kian sulit karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan para komite audit (kpmg.com, 2015). Dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang sangat cepat memaksa komite audit untuk terus memikirkan regulasi mengenai hal-hal baru seperti *cybersecurity* dalam waktu yang singkat. Ditambah dengan semakin banyaknya perubahan alokasi tugas pengawasan risiko yang dilakukan oleh dewan audit guna tercapainya laporan audit yang berkualitas sehingga wajar saja jika beban kerja komite audit terus bertambah dan akan menjadi lebih sulit.

Audit Quality Framework merupakan suatu kerangka kerja guna meningkatkan kualitas audit. Sistem pengendalian kualitas audit ini mencakup: *leadership responsibility, engagement performance, relevant ethical requirements, human resource, acceptance and continuance*, serta *monitoring* (assets.kp.com, 2016). Namun, kerangka kerja ini belum berjalan dengan efektif mengingat *Global Audit Committee Survey* tahun 2015 menyatakan bahwa masih terdapat komite audit yang merasakan adanya gap komunikasi dengan top manager serta auditor kurang memahami strategi dan risiko perusahaan yang diaudit (kpmg.com, 2015).

Penurunan kualitas audit global tentu tidak boleh diabaikan. Diawali dengan pihak manager yang perlu untuk lebih terlibat secara langsung dalam proses audit serta melakukan *on-job-training*. Pengalokasian sumber daya manusia yang baik juga akan berdampak positif pada proses audit itu sendiri. Auditor sebaiknya bersikap proaktif dan terus berusaha mengembangkan kemampuannya, baik yang bersifat *technical skill* maupun *soft skill* seperti kemampuan bernegosiasi. Pemahaman akan suatu industri juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh auditor. (Collelli, 2016).

Adapun fenomena kualitas audit di Indonesia khususnya pada sektor manufaktur yang terdapat pada perusahaan asal Jepang yaitu PT Toshiba. Pada bulan Mei 2015, Toshiba mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa

perusahaannya tengah melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 tahun terakhir. Pengumuman tersebut sangat tidak disangka karena Toshiba telah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Setelah diinvestigasi secara menyeluruh, diketahuilah bahwa Toshiba telah kesulitan mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 di mana pada saat tengah terjadi krisis global. Krisis tersebut juga melanda usaha Toshiba hingga akhirnya Toshiba melakukan suatu kebohongan melalui accounting fraud senilai 1.22 milyar dolar Amerika. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai upaya sehingga menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan realita. (Rosya, 2020).

Selang dua tahun kemudian kasus kecurangan laporan keuangan yang ada pada sektor manufaktur terjadi kembali, kasus ini terapat pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun 2017 silam. Seperti diketahui, manajemen lama AISA, yakni Joko Mogoginta, mantan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), dan Budhi Istanto Suwito, mantan Direktur AISA telah melakukan penggelembungan (*over statement*) piutang anak usaha ke AISA dalam laporan keuangan tahun 2017. Imbasnya, laporan keuangan konsolidasi AISA tampak menarik. Bagusnya laporan keuangan tersebut membuat investor di pasar modal tertarik untuk membeli saham AISA. Harga saham AISA pun sempat melesat hingga Rp2.360 per lembar pada 2017. Namun, kinerja tersebut hanya di atas kertas. Sebab, fundamental AISA sebenarnya sangat bertolak belakang dengan laporan keuangan. Kejanggalan mulai terendus ketika AISA mengalami gagal bayar kewajiban bunga Obligasi dan Sukuk. Pada waktu itu, Direktur Utama Tiga Pilar Sejahtera Food Joko Mogoginta dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan posisi kas dan setara kas perusahaan per tanggal 26 Juni 2018 belum memadai untuk membayar bunga obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo 19 Juli 2018. Padahal, dalam Laporan Keuangan 2017 tercatat ada dana cash per 31 Desember 2017 sebesar Rp181,6 miliar. Namun, hanya selang beberapa bulan, dalam keterbukaan informasi perusahaan, per 26 Juni 2018, posisi kas perusahaan hanya sebesar Rp48 miliar. Harga saham AISA pun lantas sempat amblas hingga level Rp168 Miliar. BEI pun menghentikan perdagangan saham AISA. Selain itu, Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) juga menyelidiki kasus tersebut dan hasilnya diketahui bahwa ada pelanggaran dalam laporan keuangan AISA. Ditemukan ada aliran dana kepada perusahaan-perusahaan terafiliasi alias yang dimiliki pribadi oleh direksi AISA pada waktu itu. (Azzahra, 2021)

Pada kasus tersebut Kementerian Keuangan mulai menemukan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) tahun buku 2017. Dalam pendalaman yang dilakukan internal Kementerian Keuangan, ditemukan penggelembungan (*overstatement*) yang menjadi biang perseteruan di perusahaan tersebut. Dugaan penggelembungan terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA. (Asmara, 2019) Ditemukan fakta bahwa direksi lama melakukan penggelembungan dana senilai Rp 4triliun lalu ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut. (Asshidiqie, 2020)

Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh auditor AISA, salah satu partner di RSM Indonesia berupa prinsip integritas, profesional dan kompetensi serta kehati-hatian. Meskipun pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) praktik *windows dressing* yang melakukan *overstatement* pada tahun buku 2017. Pelanggaran tersebut tentu akan membuat hilangnya kepercayaan publik. Karena kasus tersebut dapat merugikan banyak pihak sehingga membuat publik tidak percaya lagi terhadap integritas pelaku jasa keuangan. Mengingat banyak kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan yang terjadi di Indonesia maka membuat terjadinya krisis kepercayaan dari publik. Dengan adanya pemaparan ini maka akan berguna bagi para pembaca untuk menambah wawasan terkait pentingnya suatu kode etik profesi akuntan. Pemahaman kode etik tersebut juga dapat membuat para akuntan untuk tetap berperilaku etis yang berpedoman pada kode etik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa independensi para akuntan publik semakin lama mulai runtuh. Para akuntan telah melanggar prinsip etika profesi sebagai akuntan publik, terutama tentang integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Pelanggaran tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan menjadi menurun, dan reputasi yang sudah dibangun sejak lama menjadi tercoreng akibat praktik kecurangan akuntansi. Salah satu penyebab mengapa beberapa kasus skandal akuntansi tersebut dapat terjadi adalah karena adanya hubungan yang terlalu dekat antara auditor dengan klien. Akibat hubungan yang terlalu dekat tersebut, memicu munculnya regulasi di beberapa negara. Amerika Serikat mengeluarkan regulasi Sarbanes-Oxley (Sox atau Sarbox), sedangkan Indonesia mengeluarkan peraturan PMK Nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur masa perikatan KAP dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun 3 buku berturut-turut. Untuk tetap menjaga kualitas audit yang dihasilkan maka perlu diterapkan peraturan tersebut di Indonesia. Dari peraturan diatas menunjukkan bahwa lamanya masa perikatan disebut audit *tenure* yang cenderung akan menurunkan independensi auditor (Darmaningtyas, 2018).

Pada penelitian terdahulu, masa perikatan antara auditor dengan klien masih menjadi perdebatan apakah mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyati, Hariyanto, Setyadi, Inayati (2021) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa panjang atau pendeknya *audit tenure* antara auditor dengan klien tidak menjamin hasil audit berkualitas. Sedangkan menurut penelitian Pertamy (2018) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Malinda Rizki, Sudarno (2020) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut penelitian Martiya Indriyani¹, Zumratul Meini (2021) menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif

terhadap kualitas audit. Hal ini karena diduga auditor yang tergabung di KAP big 4 memiliki integritas dan kecakapan yang lebih baik serta memiliki karakteristik yang bisa dikaitkan dengan peningkatan kualitas audit dengan adanya pelatihan, pengalaman dan pengakuan internasional.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti peneliti sebelumnya yang berjudul **Pengaruh *Audit Tenure* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2020)**. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali seberapa besar pengaruh *audit tenure* dan ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Seberapa besar pengaruh *AuditTenure* terhadap kualitas audit ?
2. Seberapa besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit ?
3. Seberapa besar pengaruh *Audit Tenure* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh *audit tenure* dan ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta

wawasan yang berkaitan dengan perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran bagaimana kualitas audit yang ada di Indonesia khususnya pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan, wawasan hingga pengetahuan akan bagaimana pengaruh *audit tenure* dan ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit yang terjadi di Indonesia.

b) Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang undangan agar kecurangan-kecurangan yang dilakukan kantor akuntan publik yang ada di Indonesia menjadi berkurang sehingga kualitas audit di Indonesia menjadi baik.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan kajian dan referensi ilmiah mengenai masalah yang diteliti khususnya mengenai kualitas audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang di akses melalui situs www.idx.co.id pada periode 2017-2020. Adapun perkiraan waktu penyusunan *draft* dari persiapan hingga pelaksanaan seminar dengan kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu tepat pada awal bulan Februari - akhir bulan Mei 2023. Dengan ini penulis uraikan jadwal kegiatan penelitian dalam tabel sebagai berikut :

